



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apriyanto Joko Saputro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun /9 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawamangun Muka Timur RT/RW 005/012 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur Propinsi DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Apriyanto Joko Saputro ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020

Terdakwa di dampingi Penasihat hukum nya yaitu FAUZIA TIAIDA, S.H., SITTI SAVITRI, S.H. Advokat yang berkantor pada PBH KAWAL KEADILAN beralamat di Jalan Energi Gg. Melati No. 06 Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 163/PBH-KAWAL.Pid/V/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register No.: 239/SK.PID/2019/PN. MTR tertanggal 19 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 28 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 28 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO tersebut dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan.
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hijau tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang terdapat celana pendek warna cream bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam) gram atau dengan berat netto 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna gold/putih. Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam bulan Agustus 2019, bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertasi kec. Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sbb.

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada datang atau masuk narkotika jenis shabu dari luar pulau Lombok menuju kota Mataram. Atas informasi tersebut Kasat Narkoba memerintahkan Kanit dan anggotanya untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan teknik observasi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita, petugas yang telah terbagi menjadi 3 (tiga) tim melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan turun dari bus antar kota bersama seorang wanita di terminal Mandalika dan langsung dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (MR.X - DPO) menggunakan sepeda motor matic. MR X langsung membonceng ke 2 (dua) orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO dan SEPTIA HARIYANTI als. SEPTI keluar dari terminal menuju arah barat.

Bahwa pada saat hendak melintas di traffic light Sweta, MR X sudah merasa ada yang membuntuti sehingga berusaha untuk menerobos lampu merah Perempatan sweta, maka dengan sigap, saksi petugas yani WAHYU CANDRA SULISTIO dan saksi LALU DIDIN memutuskan untuk melakukan penindakan di tempat tersebut, saksi LALU DIDIN menyuruh saksi CANDRA WAKYU untuk turun dari sepeda motor untuk menangkap terdakwa beserta pengendara sepeda motor dan sdri. SEPTI. Saksi LALU DIDIN bermaksud untuk menangkap MR. X (pengendara), namun tiba-tiba MR X menjalankan sepeda motornya sehingga saksi CANDRA WAHYU langsung menarik sdri. SEPTI yang duduk paling belakang, sedangkan saksi LALU DIDIN secara replek dari samping kiri menarik terdakwa sehingga semuanya sempat jatuh ke aspal. Sementara itu MR. X langsung kabur dan saksi GEDE SUDANA di Tim lain berusaha untuk mengejar yang kabur ke arah barat. Namun tidak berhasil ditangkap. Sementara itu terdakwa bersama istrinya tersebut langsung diamankan ke depan kantor SMS Finance. Keduanya langsung diinterogasi mengenai barang bawaannya. Terdakwa mengaku membawa tas jinjing warna

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hijau toska, sementara istri terdakwa membawa tas jinjing warna biru. Tidak berapa lama saksi GEDE SUDANA datang dengan membawa tas jinjing warna biru dan warna hijau toska yang dibuang oleh MR X pada saat kabur ke arah selatan.

Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, petugas memanggil salah seorang warga yang melihat proses penangkapan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan istrinya. Saat penggeledahan pada badan terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna gold yang disimpan disaku celana dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan sisa ongkos terdakwa dari Jakarta menuju Lombok yang ditemukan di dompet terdakwa. Selanjutnya pemeriksaan pada tas jinjing warna hijau toska yang diakui terdakwa sebagai barang bawaannya, saksi LALU DIDIN menemukan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu. Kemudian saksi LALU DIDIN menunjukkan 1 (satu) klip bening yang diduga narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan ditanyakan apa itu, dijawab oleh terdakwa bahwa itu shabu, kemudian ditanya pemiliknya, terdakwa mengaku itu miliknya yang ditaruh didalam tas. Sedangkan pada pemeriksaan di tas jinjing warna biru yang diakui milik saksi SEPTI, petugas tidak menemukan barang bukti terkait narkoba.

Bahwa menurut terdakwa, narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama DEWA yang saat ini masih menjalani pidana di Rutan Salemba Jakarta yang diserahkan oleh suruhan sdr. DEWA dengan cara diranjau, dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang teman dari sdr. DEWA di Mataram dengan imbalan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut. Maka ketika terdakwa tiba di terminal Mandalika untuk menjemput terdakwa, barang bukti tas wanita warna hijau tosca langsung dipegang dan diletakkan di depan di dekat kaki oleh MR. X, namun begitu menyadari telah diketahui/dibuntuti oleh petugas dan terdakwa sudah berhasil diamankan, maka MR. X kabur dan langsung membuang tas yang berisi narkoba jenis shabu.

Bahwa biaya perjalanan terdakwa dari Jakarta menuju Lombok difasilitasi oleh sdr. DEWA dengan cara membelikan tiket kereta dan uang saku sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Sedangkan istri terdakwa tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui apa yang dibawa terdakwa dari Jakarta, yang diketahui bahwa saksi SEPTI hanya diajak terdakwa untuk berlibur ke Lombok.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika yang diduga jenis shabu ditimbang dan didapatkan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam gram) beserta plastic bening pembungkusnya, sedangkan berat bersihnya 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk uji laboratorium seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan shabu seberat 99, 56 (sembilan sembilan koma lima enam) gram telah dilaksanakan pemusnahan oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram telah di uji di laboratorium dan hasil pengujiannya tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 19.107.99.20.05.0378.K tanggal 14 Oktober 2019, dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Oktober 2019, bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertasi kec. Sandubaya Kota Mataram, atau pada tempat-tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan dengan cara-cara sbb. :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2019 anggota Unit Opsnal Sat Res Narkoba Polres Mataram mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada datang atau masuk narkotika jenis shabu dari luar pulau Lombok menuju kota Mataram. Atas informasi tersebut Kasat Narkoba

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Kanit dan anggotanya untuk melakukan penyelidikan guna memastikan kebenaran informasi tersebut dengan menggunakan tehnik observasi.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.00 wita, petugas yang telah terbagi menjadi 3 (tiga) tim melihat seseorang dengan ciri-ciri seperti yang diinformasikan turun dari bus antar kota bersama seorang wanita di terminal Mandalika dan langsung dijemput oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal (MR.X - DPO) menggunakan sepeda motor matic. MR X langsung membonceng ke 2 (dua) orang tersebut yang ternyata adalah terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO dan SEPTIA HARIYANTI als. SEPTI keluar dari terminal menuju arah barat.

Bahwa pada saat hendak melintas di traffic light Sweta, MR X sudah merasa ada yang membuntuti sehingga berusaha untuk menerobos lampu merah Perempatan sweta, maka dengan sigap, saksi petugas yani WAHYU CANDRA SULISTIO dan saksi LALU DIDIN memutuskan untuk melakukan penindakan di tempat tersebut, saksi LALU DIDIN menyuruh saksi CANDRA WAKYU untuk turun dari sepeda motor untuk menangkap terdakwa beserta pengendara sepeda motor dan sdri. SEPTI. Saksi LALU DIDIN bermaksud untuk menangkap MR. X (pengendara), namun tiba-tiba MR X menjalankan sepeda motornya sehingga saksi CANDRA WAHYU langsung menarik sdri. SEPTI yang duduk paling belakang, sedangkan saksi LALU DIDIN secara replek dari samping kiri menarik terdakwa sehingga semuanya sempat jatuh ke aspal. Sementara itu MR. X langsung kabur dan saksi GEDE SUDANA di Tim lain berusaha untuk mengejar yang kabur ke arah barat. Namun tidak berhasil ditangkap. Sementara itu terdakwa bersama istrinya tersebut langsung diamankan ke depan kantor SMS Finance. Keduanya langsung diinterogasi mengenai barang bawaannya. Terdakwa mengaku membawa tas jinjing warna hijau toska, sementara istri terdakwa membawa tas jinjing warna biru. Tidak berapa lama saksi GEDE SUDANA datang dengan membawa tas jinjing warna biru dan warna hijau toska yang dibuang oleh MR X pada saat kabur ke arah selatan.

Bahwa sebelum dilakukan pengeledahan, petugas memanggil salah seorang warga yang melihat proses penangkapan untuk menyaksikan pengeledahan terhadap terdakwa dan istrinya. Saat pengeledahan pada badan terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna gold yang disimpan disaku celana dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), yang merupakan sisa ongkos terdakwa dari Jakarta menuju Lombok yang ditemukan di dompet terdakwa. Selanjutnya

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tas jinjing warna hijau toska yang diakui terdakwa sebagai barang bawaannya, saksi LALU DIDIN menemukan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu. Kemudian saksi LALU DIDIN menunjukkan 1 (satu) klip bening yang diduga narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan ditanyakan apa itu, dijawab oleh terdakwa bahwa itu shabu, kemudian ditanya pemiliknya, terdakwa mengaku itu miliknya yang ditaruh didalam tas. Sedangkan pada pemeriksaan di tas jinjing warna biru yang diakui milik saksi SEPTI, petugas tidak menemukan barang bukti terkait narkotika.

Bahwa menurut terdakwa, narkotika jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari seseorang bernama DEWA yang saat ini masih menjalani pidana di Rutan Salemba Jakarta yang diserahkan oleh suruhan sdr. DEWA dengan cara diranjau, dan rencananya shabu tersebut akan diserahkan oleh terdakwa kepada seorang teman dari sdr. DEWA di Mataram dengan imbalan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika terdakwa berhasil menyerahkan shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip Narkotika yang diduga jenis shabu ditimbang dan didapatkan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam gram) beserta plastic bening pembungkusnya, sedangkan berat bersihnya 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram kemudian disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk uji laboratorium seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram untuk pembuktian dipersidangan, sedangkan shabu seberat 99,56 (sembilan sembilan koma lima enam) gram telah dilaksanakan pemusnahan oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2019 sebagaimana Berita Acara Pemusnahan dalam berkas perkara.

Bahwa barang bukti yang disisihkan seberat 0,20 (nol koma dua nol) gram telah di uji di laboratorium dan hasil pengujiannya tertuang dalam LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 19.107.99.20.05.0378.K tanggal 14 Oktober 2019, dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I.

Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai/mendapat izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I GEDE SUDANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi bersama Tim dari Satres Narkoba Polresta Mataram telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertais kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa sebelumnya ada informasi masyarakat bahwa ada seseorang yang akan datang membawa narkotika ke Mataram, sehingga Tim dibagi menjadi 3 dengan sistim observasi. Ternyata benar di terminal Mandalika Bertais ada seorang penumpang turun Bersama seorang wanita dan langsung dijemput oleh seorang laki-laki menggunakan sepeda motor dan keluar berboncangan 3 (tiga) dari terminal dan belok menuju arah barat (menuju arah Mataram);
- Bahwa Ketika akan masuk di perempatan Sweta, pengendara tersebut langsung kabur karena menyadari telah dibuntuti, dan beberapa meter setelah berbelok kiri, saksi melihat pengendara tersebut membuang tas tersebut dan langsung saksi ambil, namun pengendara tersebut berhasil kabur;
- Bahwa saksi kemudian kembali ketempat terdakwa diamankan di depan ruko tepatnya di depan kantor SMS Finance dan menanyakan kepemilikan tas wanita warna hijau toska yang saksi amankan, tas tersebut diakui terdakwa adalah miliknya yang dibawa dari Jakarta;
- Bahwa saat itu terdakwa datang Bersama istrinya yang bernama sdri. SEPTI;
- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan, dipanggil salah seorang yang berada di TKP untuk menyaksikan jalannya penggeledahan, dan selanjutnya badan terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold dan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan di tas wanita warna hijau toska ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 101 (seratus koma satu) gram, diperkirakan harganya sekitar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) hingga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

- Bahwa menurut terdakwa, barang tersebut di dapat dari orang suruhan sdr. DEWA yang merupakan napi di Rutan Salemba yang diserahkan secara ranjau, setelah terdakwa diminta oleh sdr. DEWA untuk menyerahkan kepada seseorang di Mataram dengan upah sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa istri terdakwa yang bernama SEPTI, setelah dilakukan penggeledahan tidak ditemukan barang sesuatu di tas bawaannya yang berwarna biru, dan menurut sdr. SEPTI, tidak tahu menahu tentang shabu yang ada di tas warna hijau toska yang dibawa terdakwa, karena sdr. SEPTI hanya diajak pergi liburan ke Lombok;
- Bahwa terdakwa sudah sempat menyerahkan tas wanita warna hijau toska kepada laki-laki yang membonceng terdakwa pada saat setelah tiba di terminal Mandalika, sedangkan istri terdakwa tetap memegang tas warna biru dengan cara memangkunya di atas boncengan;
- Bahwa terhadap terdakwa juga dilakukan tes urine, hasilnya positif mengandung narkoba jenis shabu;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **HUSNUL JAZULI FAHMI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwa keterangan saksi pada intinya sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi I GEDE SUDANA karena telah Bersama-sama melakukan penangkapan dan penggeledahan

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa APRIANTO JOKO SAPUTRO yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance)

- Lingk. Butun Indah Kel. Bertais kec. Sandubaya Kota Mataram;
- Bahwa pada saat itu terdakwa sedang dibonceng Bersama istrinya oleh sorang laki-laki yang menjemputnya di terminal mandalika Bertais kemudian pada saat sebelum sampai di perempatan Sweta, terdakwa dan istrinya dilakukan penindakan karena pengendara yang membonceng terdakwa sudah menyadari adanya petugas, namun orang tersebut berhasil kabur namun tidak jauh dari tempat penindakan, petugas melihat pengendara tersebut membuang tas wanita warna hijau toska yang diakui terdakwa adalah miliknya yang dibawa dari Jakarta;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan didalam tas warna hijau toska ditemukan plastic klip bening yang berisi shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 100 (seratus) gram dan uang tunai sisa ongkos terdakwa dari Jakarta dan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold;
- Bahwa menurut terdakwa, terdakwa disuruh oleh orang bernama DEWA, napi yang sedang menjalani pidana di Rutan Salemba Jakarta dengan janji akan diberikan upah sebesar rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah sempat menyerahkan sebuah tas wanita warna hijau toska pada saat tiba di terminal Mandalika kepada seorang laki-laki yang menjemputnya kemudian membonceng terdakwa;
- Bahwa posisi duduk terdakwa ditengah, sedangkan istri terdakwa duduk paling belakang, sehingga ketika petugas menarik terdakwa, spontan istri terdakwa juga ikut jatuh;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **WAHYU CANDRA SULISTYO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar tidak kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah Bersama-sama dengan Tim dari satres Narkoba Polresta Mataram melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertais kec. Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa setelah melihat seseorang yang mirip terdakwa turun dari bis bersama seorang wanita dan dijemput oleh seorang laki-laki, kemudian langsung di buntuti oleh Tim yang sudah terbagi menjadi 3 (tiga) tim, dimana dilakukan penindakan karena pengendara tersebut terlihat celingak-celinguk dan bermaksud untuk kabur, sehingga tim bergerak cepat untuk melakukan penindakan dengan cara menarik terdakwa dan istrinya yang duduk di belakang sehingga spontan terdakwa dan istrinya jatuh di aspal sedangkan pengendara tersebut langsung kabur berbelok ke kiri, kemudian saksi I GEDE SUDANA langsung mengejarnya namun laki-laki tersebut sempat membuang sebuah tas warna hijau toska dipinggir jalan kemudian kabur;
- Bahwa tas wanita warna hijau toska tersebut ditunjukkan kepada terdakwa dan istrinya, menurut terdakwa, tas tersebut dibawa oleh terdakwa langung dari Jakarta, namun istri terdakwa yang bernama sdr. SEPTI tidak mengetahui isi tas tersebut ternyata berisi shabu;
- Bahwa terdakwa disuruh oleh orang bernama DEWA yang merupakan Napi di Rutan salemba Jakarta dan dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perjalanan terdakwa via darat di biayai oleh sdr. DEWA;
- Bahwa terdakwa diserahkan shabu tersebut dengan sistim ranjau oleh orang suruhan sdr. DEWA;
- Bahwa pada badan terdakwa ditemukan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) yang merupakan sisa ongkos terdakwa dan sebuah HP lipat merk Samsung warna gold;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. **LALU DIDIN GUNAWAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
- Bahwapada intinya keterangan saksi sama dengan keterangan yang diberikan oleh saksi I GEDE SUDANA, dan kawan-kawan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi telah Bersama-sama melakukan penindakan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertais kec.

Sandubaya Kota Mataram;

- Bahwa saat itu saksi berboncengan dengan saksi WAHYU CANDRA SULISTIO memutuskan untuk melakukan penindakan di tempat tersebut, dengan cara menyuruh saksi CANDRA WAHYU untuk turun dari sepeda motor untuk menangkap terdakwa beserta pengendara sepeda motor dan wanita yang duduk di boncengan paling belakang. Saksi bermaksud untuk menangkap pengendara sepeda motor, namun tiba-tiba pengendara yang membonceng terdakwa menjalankan sepeda motornya sehingga saksi CANDRA WAHYU langsung menarik sdri. SEPTI yang duduk paling belakang, sedangkan saksi secara replek dari samping kiri menarik terdakwa sehingga semuanya sempat jatuh ke aspal. Sementara itu pengendara sepeda motor langsung kabur dan saksi GEDE SUDANA di Tim lain berusaha untuk mengejar yang kabur ke arah barat. Namun tidak berhasil ditangkap. Sementara itu terdakwa bersama istrinya tersebut langsung diamankan ke depan kantor SMS Finance. Keduanya langsung diinterogasi mengenai barang bawaannya. Terdakwa mengaku membawa tas jinjing warna hijau toska, sementara istri terdakwa membawa tas jinjing warna biru. Tidak berapa lama saksi GEDE SUDANA datang dengan membawa tas jinjing warna biru dan warna hijau toska yang dibuang oleh pengendara sepeda motor pada saat kabur ke arah selatan;
- Bahwa setelah digeledah badan terdakwa ditemukan uang tunai sebanyak rp. 154,000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Hp lipat merk Samsung warna gold, sedangkan pada tas wanita warna hijau toska ditemukan 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. **MAHSUDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi pada BAP benar;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekitar jam 16.30 wita bertempat di pinggir jalan Sandubaya (depan kantor SMS Finance) Lingk. Butun Indah Kel. Bertais kec. Sandubaya Kota Mataram;
  - Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di kantor SMS finance, tiba-tiba saksi melihat ada keramaian lalu saksi lihat ternyata petugas Kepolisian telah mengamankan seorang wanita dan seorang laki-laki kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi proses penggeledahan terhadap terdakwa. Pada badan terdakwa ditemukan uang tunai dan sebuah HP lipat merk Samsung. Dan ada sebuah tas wanita warna hijau toska dan setelah dibuka terdapat 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
  - Bahwa terdakwa mengakui tas berisi shabu tersebut adalah miliknya, sedangkan penggeledahan pada seorang wanita yang Bersama terdakwa tidak ditemukan barangsesuatu berupa narkoba;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dimuka persidangan adalah benar barang bukti yang diakui terdakwa adalah miliknya pada saat dilakukan penangkapan;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa narkoba jenis shabu dari Jakarta via darat menuju Mataram untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh sdr. DEWA dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dengan sdr. DEWA kemudian terdakwa diminta untuk menyerahkan shabu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada seseorang dengan imbalan uang. Karena terdesak kebutuhan, terdakwa bersedia;
- Bahwa sdr. DEWA membiayai perjalanan dengan kereta api dan diberikan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak istri ikut dengan alasan mengajaknya liburan dengan dibiayai oleh teman;
  - Bahwa dari Jakarta naik kereta api sampai Surabaya, kemudian menggunakan bis ke Bali dan menuju Lombok. Berangkat dari Jakarta hari Senin malam tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib;
  - Bahwa shabu yang akan terdakwa bawa sudah ditaruh oleh seseorang dengan sistim ranjau. Setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang dan mempersiapkan keberangkatan terdakwa Bersama istri. Karena tidak punya tas, maka terdakwa membawa tas milik istri terdakwa dan menyimpan shabu tersebut di tas milik istri terdakwa Bersama pakaian milik terdakwa;
  - Bahwa setelah tiba di mataram terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. DEWA dan sudah menunggu terdakwa di terminal Mandalika. Setelah bertemu dengan laki-laki yang menjemput terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyerahkan tas wanita warna hijau toska dan ditaruh di depan dipijakan kaki;
  - Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa ditarik oleh petugas hingga jatuh di aspal Bersama istri, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwa berhasil kabur, namun tidak lama petugas kembali dengan membawa tas yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
  - Bahwa tas tersebut kemudian dibuka petugas dan benar isinya adalah shabu yang terdakwa bawa dari Jakarta atas suruhan sdr. DEWA;
  - Bahwa selanjutnya badan terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan di tas wanita warna hijau toska ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 101 (seratus koma satu) gram;

- Bahwa terdakwa belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh sdr. DEWA;
- Bahwa barang bukti celana warna krem tersebut terdakwa beli pada saat berada di Bali tanpa sepengetahuan istri terdakwa;
- Bahwa selama dalam perjalanan, istri terdakwa tidak mengetahui soal shabu yang terdakwa bawa dan hanya mengetahui bahwa tujuan ke Lombok adalah untuk liburan;
- Bahwa terdakwa baru satu kali suruh untuk membawa dan menyerahkan shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Alat bukti surat sebagai berikut:

- LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor : 19.107.99.20.05.0378.K tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram, telah dilakukan pengujian terhadap kristal putih yang diduga shabu. dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;
- LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LABORATORIUM NAR-R03069/LHU/LKPKPM/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Pengujian Kalibasi dan Penunjang Medis tanggal 11 Oktober 2019 Nama Pasien: Tn. Apriyanto Joko Saputro/31 th menerangkan bahwa pada urine terdakwa " Positif (+) DITEMUKAN ADANYA METAMFETAMINE"

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hijau tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang terdapat celana pendek warna cream bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam) gram atau dengan berat netto 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna gold/putih.
- Uang tunai sejumlah Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah di teliti oleh Majelis Hakim kemudian dilihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dengan sdr. DEWA kemudian terdakwa diminta untuk menyerahkan shabu kepada seseorang dengan imbalan uang. Karena terdesak kebutuhan, terdakwa bersedia;
- Bahwa terdakwa dari Jakarta naik kereta api sampai Surabaya, kemudian menggunakan bis ke Bali dan menuju Lombok. Berangkat dari Jakarta hari Senin malam tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib;
- Bahwa terdakwa telah membawa narkotika jenis shabu dari Jakarta via darat menuju Mataram untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh sdr. DEWA dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sdr. DEWA membiayai perjalanan dengan kereta api dan diberikan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak istri ikut dengan alasan mengajaknya liburan dengan dibiayai oleh teman;
- Bahwa shabu yang akan terdakwa bawa sudah ditaruh oleh seseorang dengan sistim ranjau. Setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang dan mempersiapkan keberangkatan terdakwa Bersama istri. Karena tidak punya tas, maka terdakwa membawa tas milik istri terdakwa dan menyimpan shabu tersebut di tas milik istri terdakwa Bersama pakaian milik terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di mataram terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. DEWA dan sudah menunggu terdakwa di terminal Mandalika. Setelah bertemu dengan laki-laki yang menjemput



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyerahkan tas wanita warna hijau toska dan ditaruh di depan dipijakan kaki;
- Bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa ditarik oleh petugas hingga jatuh di aspal Bersama istri, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwaberhasil kabur, namun tidak lama petugas kembali dengan membawa tas yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
  - Bahwa tas tersebut kemudian dibuka petugas dan benar isinya adalah shabu yang terdakwa bawa dari Jakarta atas suruhan sdr. DEWA;
  - Bahwa terdakwa belum sempat menerima upah yang dijanjikan oleh sdr. DEWA;
  - Bahwa barang bukti celana warna krem tersebut terdakwa beli pada saat berada di Bali tanpa sepengetahuan istri terdakwa;
  - Bahwa selama dalam perjalanan, istri terdakwa tidak mengetahui soal shabu yang terdakwa bawa dan hanya mengetahui bahwa tujuan ke Lombok adalah untuk liburan;
  - Bahwa terdakwa baru satu kali suruh untuk membawa dan menyerahkan shabu;
  - Bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor: 19.107.99.20.05.0378.K tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram, telah dilakukan pengujian terhadap kristal putih yang diduga shabu. dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFITAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan disebutkan bahwa "Pemeriksaan/pembuktian dakwaan yang bersifat alternatif dalam putusan Hakim tingkat pertama, Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya";

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa I yang bernama Apriyanto Joko Saputro dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu tanpa seizin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau kepatutan atau bertentangan dengan Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) *Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.*
- (2) *Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dengan sdr. DEWA kemudian terdakwa diminta untuk menyerahkan shabu kepada seseorang dengan imbalan uang. Karena terdesak kebutuhan, terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa terdakwa dari Jakarta naik kereta api sampai Surabaya, kemudian menggunakan bis ke Bali dan menuju Lombok. Berangkat dari Jakarta hari Senin malam tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membawa narkotika jenis shabu dari Jakarta via darat menuju Mataram untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh sdr. DEWA dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. DEWA membiayai perjalanan dengan kereta api dan diberikan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian terdakwa mengajak istri ikut dengan alasan mengajaknya liburan dengan dibiayai oleh teman;

Menimbang, bahwa shabu yang akan terdakwa bawa sudah ditaruh oleh seseorang dengan sistim ranjau. Setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang dan mempersiapkan keberangkatan terdakwa Bersama istri. Karena tidak punya tas, maka terdakwa membawa tas milik istri terdakwa dan menyimpan shabu tersebut di tas milik istri terdakwa Bersama pakaian milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di mataram terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. DEWA dan sudah menunggu terdakwa di terminal Mandalika. Setelah bertemu dengan laki-laki yang menjemput terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyerahkan tas wanita warna hijau toska dan ditaruh di depan dipijakan kaki;

Menimbang, bahwa selanjutnya badan terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan di tas wanita warna hijau toska ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatnya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 101 (seratus koma satu) gram;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak menyebutkan pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan secara jelas;

*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah adalah mengunjukkan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain dengan maksud supaya sesuatu tersebut dibeli atau diambil untuk kemudian dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima adalah menyambut, mengambil, mendapat atau menampung sesuatu yang diberikan atau dikirimkan, sedangkan yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menukar adalah mengganti (dengan yang lain), sedangkan yang dimaksud menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada seseorang atau pihak lain;

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" merupakan unsur yang bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam bahwa awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dengan sdr. DEWA kemudian terdakwa diminta untuk menyerahkan shabu kepada seseorang dengan imbalan uang. Karena terdesak kebutuhan, terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa terdakwa dari Jakarta naik kereta api sampai Surabaya, kemudian menggunakan bis ke Bali dan menuju Lombok. Berangkat dari Jakarta hari Senin malam tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membawa narkoba jenis shabu dari Jakarta via darat menuju Mataram untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh sdr. DEWA dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. DEWA membiayai perjalanan dengan kereta api dan diberikan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak istri ikut dengan alasan mengajaknya liburan dengan dibiayai oleh teman;

Menimbang, bahwa shabu yang akan terdakwa bawa sudah ditaruh oleh seseorang dengan sistim ranjau. Setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang dan mempersiapkan keberangkatan terdakwa Bersama istri. Karena tidak punya tas, maka terdakwa membawa tas milik istri terdakwa

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyimpan shabu tersebut di tas milik istri terdakwa Bersama pakaian milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di mataram terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. DEWA dan sudah menunggu terdakwa di terminal Mandalika. Setelah bertemu dengan laki-laki yang menjemput terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyerahkan tas wanita warna hijau toska dan ditaruh di depan dipijakan kaki;

Menimbang, bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa ditarik oleh petugas hingga jatuh di aspal Bersama istri, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwaberhasil kabur, namun tidak lama petugas kembali dengan membawa tas yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa tas tersebut kemudian dibuka petugas dan benar isinya adalah shabu yang terdakwa bawa dari Jakarta atas suruhan sdr. DEWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya badan terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan di tas wanita warna hijau toska ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 101 (seratus koma satu) gram;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau persetujuan apapun dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur membeli telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,*

*Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan sebagai berikut:

- “(1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:  
a. Narkotika Golongan I;  
b. Narkotika Golongan II; dan  
c. Narkotika Golongan III.*
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.*
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan awalnya terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa dengan sdr. DEWA kemudian terdakwa diminta untuk menyerahkan shabu kepada seseorang dengan imbalan uang. Karena terdesak kebutuhan, terdakwa bersedia;

Menimbang, bahwa terdakwa dari Jakarta naik kereta api sampai Surabaya, kemudian menggunakan bis ke Bali dan menuju Lombok. Berangkat dari Jakarta hari Senin malam tanggal 07 Oktober 2019 sekitar jam 19.00 wib;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membawa narkotika jenis shabu dari Jakarta via darat menuju Mataram untuk terdakwa serahkan kepada seseorang yang sudah ditunjuk oleh sdr. DEWA dengan imbalan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sdr. DEWA membiayai perjalanan dengan kereta api dan diberikan uang jalan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mengajak istri ikut dengan alasan mengajaknya liburan dengan dibiayai oleh teman;

Menimbang, bahwa shabu yang akan terdakwa bawa sudah ditaruh oleh seseorang dengan sistim ranjau. Setelah terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang dan mempersiapkan keberangkatan terdakwa Bersama istri. Karena tidak punya tas, maka terdakwa membawa tas milik istri terdakwa dan menyimpan shabu tersebut di tas milik istri terdakwa Bersama pakaian milik terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di mataram terdakwa dihubungi oleh orang suruhan sdr. DEWA dan sudah menunggu terdakwa di terminal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr





Mandalika. Setelah bertemu dengan laki-laki yang menjemput terdakwa tersebut, terdakwa langsung menyerahkan tas wanita warna hijau toska dan ditaruh di depan dipijakan kaki;

Menimbang, bahwa ketika sedang dalam perjalanan, tiba-tiba terdakwa ditarik oleh petugas hingga jatuh di aspal Bersama istri, sedangkan laki-laki yang membonceng terdakwaberhasil kabur, namun tidak lama petugas kembali dengan membawa tas yang sebelumnya sudah terdakwa serahkan kepada laki-laki yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa tas tersebut kemudian dibuka petugas dan benar isinya adalah shabu yang terdakwa bawa dari Jakarta atas suruhan sdr. DEWA;

Menimbang, bahwa selanjutnya badan terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) buah HP lipat merk Samsung warna gold dan uang sejumlah Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah), sedangkan di tas wanita warna hijau toska ditemukan barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah plastic yang didalamnya terdapat celana pendek warna krem bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu dan setelah ditimbang beratnya sekitar 101 (seratus koma satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM OBAT DAN NAPZA Nomor: 19.107.99.20.05.0378.K tanggal 14 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM Mataram, telah dilakukan pengujian terhadap kristal putih yang diduga shabu. dengan Kesimpulan: Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN. Metamfetamin termasuk NARKOTIKA Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa tanggal 11 Febuari 2020 pada pokoknya memohon keringanan hukuman terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

*Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hijau tosca yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang terdapat celana pendek warna cream bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam) gram atau dengan berat netto 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna gold/putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas Untuk dimusnahkan**,

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah), karena uang tersebut merupakan hasil dari kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka harus **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa sebagai makhluk Tuhan yang Maha Pencipta, kita semua seharusnya menyadari bahwa kita memiliki keterbatasan dalam menemukan kebenaran dan keadilan yang hakiki dan sejati hanya ada dan terletak pada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;
- Barang bukti narkotika yang diserahkan terdakwa dalam jumlah cukup banyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa APRIYANTO JOKO SAPUTRO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas jinjing perempuan warna hijau toska yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastic yang terdapat celana pendek warna cream bertuliskan TNI-AL yang didalam lipatannya terdapat 1 (satu) buah tas warna biru bertuliskan AIRY yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 101,06 gr (seratus satu koma nol enam) gram atau dengan berat netto 99,96 (Sembilan Sembilan koma Sembilan enam) gram;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung lipat warna gold/putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 154.000 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M, Muslih Harsono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Hj.Baiq Sri Saptianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H.